

ABSTRAK

Acara karaoke merupakan acara hiburan yang dilakukan di waktu luang. Namun, dalam beberapa kasus terjadi acara karaoke justru menjadi tempat berpesta minum-minuman keras yang dapat memicu peristiwa pidana dikarenakan efeknya yang memabukkan juga menimbulkan konflik antara tetangga salah satunya acara karaoke yang ada di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; pertama, bagaimana Upaya Kepolisian dalam Menertibkan Acara Karaoke yang Mengganggu Ketentraman Masyarakat di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim; *kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam menertibkan acara karaoke yang mengganggu ketentraman masyarakat di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana sumber hukum primer diperoleh dari Kepala Desa Sebau, Kepolisian Sektor Gelumbang dan Masyarakat Desa Sebau. Adapun hasil penelitian ini; *pertama*, upaya kepolisian dalam menertibkan acara karaoke yang mengganggu ketentraman masyarakat di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ialah hanya sebatas himbauan saja, hal ini penulis rasa kurang objektif mengingat dampak yang pernah terjadi di Desa Sebau akibat acara karaoke yakni pernah adanya peristiwa pembunuhan; *kedua*, perspektif hukum pidana Islam terhadap upaya kepolisian dalam menertibkan acara karaoke yang mengganggu ketentraman masyarakat di Desa Sebau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ialah aparat kepolisian sektor Gelumbang dan Kepala Desa Sebau tersebut kurang mencerminkan fungsi pemimpin dan petugas keamanan di dalam Islam yang seharusnya polisi melakukan sebuah patroli, penyelidikan serta penyuluhan di Desa Sebau sebagai upaya preventif dari adanya acara karaoke yang dapat menimbulkan jarimah di Desa Sebau bukan hanya sebatas himbauan saja.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Acara Karaoke, Hukum Pidana Islam